

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang amat kaya akan budaya, tradisi dan adat istiadat. Jika diamati setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki tradisi dan adat istiadatnya masing-masing. Agama Islam juga memperbolehkan melaksanakan adat istiadat dan tradisi, asal tidak keluar dari syari'at Islam dan kemudharatan. Maka dari itulah tradisi dan adat istiadat yang ada di seluruh Indonesia semakin dilestarikan bahkan anak bangsa wajib membudayakan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam begitu juga dengan adat pernikahan dan lainnya.

Dari banyaknya suku dan budaya yang ada di Indonesia, Provinsi Bali adalah salah satu pulau yang memiliki adat yang kental. Ada beberapa tradisi pernikahan yang ada di kampung Islam Pegayaman Bali di antaranya:

Pertama, *menyangkreban* yang secara harfiah bermakna “melamar atau mengkhitbah”, *menyangkreban* merupakan adat istiadat yang dilaksanakan sebagai berikut:

Sebagai langkah awal pelaksanaan, keluarga pihak laki-laki mengadakan utusan yang disebut *okasan* kepada pihak perempuan, yang isi okasanya menyampaikan salam dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Hal ini di

wujudkan semata-mata karena menunjukkan *Ahlakulkarimah*. Sebagai tindak lanjut dari hasil *okasan* itu, pada waktu di sepakati oleh pihak perempuan, maka pihak laki-laki mengirim utusan dengan membawa *base kaut* (permasalahan yang ada) kepada pihak perempuan, yang isi kedatangan pembelai laki-laki untuk memininang pihak mempelai perempuan. Ada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW. Bersabda tidak boleh di nikahkan seorang janda melainkan sesudah di ajak berembug dan tidak boleh dinikahkan orang perawan melainkan sudah di minta izinnya, mereka bertanya. Ya Rasulullah bagaimana izinnya itu Sabdanya diamnya *mutafakun allaih*,

Kedua, *melah-melah* yang secara harfiah berarti “secara baik-baik” *melah-melah* merupakan tingkat adat yang kedua yang dijunjung tinggi dari di masyarakat pegayaman bali karena berbagai alasan di antaranya adalah:

1. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan berkeluarga dekat (mekodagan).
2. Orang tua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sangat akrab, baik karena hubungan teman biasa maupun hubungan pekerjaan dan kedua calon mempelai saling mencintai.

Adapun cara pelaksanaanya, orang tua/keluarga kedua calon mempelai bermusyawarah yang isinya membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan sebagaimana

musyawarah dalam sistem adat tingkat utama tersebut diatas. Bedanya, pembicaraannya di laksanakan oleh dua orang tua atau keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Ketiga, *merangkat* yang secara harfiah berarti dilarikan, pernikahan ini masuk dalam tingkatan adat *niste* (tidak baik), pernikahan *merangkat* atau bisa di artikan kawin lari di laksanakan karena:

1. Kedua calon mempelai telah saling mencintai, namun tidak dapat restu dari orang tua mempelai perempuan.
2. Kedua calon mempelai saling mencintai, namun dana untuk mengambil cara tingkat utama (*menyangkreban*) tidak mampu.

Adapun pelaksanaanya adalah, calon mempelai perempuan di ambil oleh calon mempelai laki-laki dengan cara sembunyi, dengan cara pengambilan (*merangkat*) pihak laki mengajak seseorang atau dua orang perempuan dan seorang laki-laki untuk *mejati* (memberitahu keluarga perempuan) bahwa anaknya merangkat dengan si anu dan pemberitahuan ini di lakukan dari jarak jauh dengan ukuran pasti di dengar oleh keluarga perempuan. Hal ini dilaksanakan untuk menjaga fitrah yang tidak diinginkan dan keterkejutan keluarga perempuan. Biasanya kedua calon sudah saling mengenal dan ada kesepakatan berumah tangga Dalam kepercayaan masyarakat dan adat Bali, cara ini dipandang sebagai cara yang paling terhormat. selanjutnya ada lagi Nyentana atau

nyeburin Sistem perkawinan dimana mempelai wanita berubah status hukum secara adat sebagai purusa dan laki-laki sebagai pradana. Dalam hubungan perkawinan ini laki-laki tinggal di rumah istrinya.¹

Islam masuk ke Bali diperkirakan pada abad ke-13 dan 14 melalui Kerajaan Gelgel, tetapi tepatnya belum ada penelitian yang pasti. Penelitian tentang asal muasal Islam di Bali masih terhitung langka. Sangat sulit untuk mendapatkan sumber tertulis mengenai sejarah masuknya Islam ke pulau Bali pertama kali.

Namun beberapa sejarawan melacak keberadaan Islam di Bali melalui tradisi lisan dan adanya berbagai komunitas Islam yang ada di berbagai daerah di Bali. Melalui penelitian di berbagai komunitas muslim di Bali dapat diketahui kapan Islam mulai memasuki daerah tersebut, antara lain melalui penelitian masjid-masjid tua yang dibangun dan makam-makam kuno dari pemuka Islam di daerah tersebut yang sekarang juga dikenal dengan sebutan Wali Pitu dari Bali².

Tradisi yang dimiliki dari setiap Kampung-kampung muslim yang ada di Bali juga berbeda dari agama Hindu. Bahkan warga desa pegayaman pun tidak ingin disebut orang bali karena bagi warga Pegayaman bahwa orang Bali adalah

¹I GA Putu Yulianti Dewi, Dalam <https://ringtimesbali.pikiran-rakyat.com/news/nganten-nyentana-hingga-memadik-4-jenis-pernikahan-adat-bali-dalam-kepercayaan-umat-hindu> diakses pada 03 Januari 2022 pukul 20:00

²https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Bali di akses pada 23 juli pukul 22:00

orang-orang pemeluk agama Hindu. Orang Pegayaman lebih senang disebut sebagai (Nyama selam) yakni artinya Warga Islam.

Sejarah masuknya Islam di desa pegayaman menurut sejarah yang tercatat di buku adat yang tertulis, saat itu Raja Buleleng Anglurah Ki Barak Panji Sakti diundang oleh Raja Mataram dalam rangka persahabatan. Saat kembali ke Bali, Ki Barak Panji Sakti dihadiahi seekor gajah dan delapan orang prajurit yang saat itu sudah beragama Islam untuk mengiringinya pulang.

Prajurit-prajurit inilah cikal bakal warga Islam di Desa Pegayaman. “Leluhur Desa Pegayaman disebut sitindih artinya orang-orang pembela kerajaan,” terjadi perang antara Kerajaan Mengwi dan Kerajaan Buleleng. Pada saat itulah orang-orang Pegayaman menghadang di Desa Gitgit, hingga terjadi pertempuran hebat sampai ke Desa Pancasari.

Kisah masuknya agama Islam di Pegayaman diabadikan menjadi nama masjid, yaitu Masjid Jami *Safinatussalam*. Masjid Jami *Safinatussalam* merupakan masjid tertua di Pegayaman. Keberadaan masjid ini diperkirakan sudah ada sejak awal Desa Pegayaman dan masyarakatnya adalah Perpaduan tiga suku Jawa, Bugis, dan Bali inilah yang kini menjadi warga asli Desa Pegayaman.”

Salah satu Tradisi yang unik dalam pernikahan juga dapat dilihat di Desa Pegayaman, Buleleng-Bali. Tradisi ini

dikenal dengan sebutan Tradisi “Merangkat” yaitu tradisi pernikahan yang dilakukan oleh satu pasangan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tetapi proses ini dilakukan dengan agenda yang panjang dan dramatis serta diakhiri dengan prosesi berliku.

Umumnya “Merangkat” dilakukan karena ada penolakan dari pihak perempuan atau tidak setuju dengan calon suami karena faktor ekonomi dari pihak laki-laki untuk menyelenggarakan pernikahan pada umumnya³.

Pernikahan pada dasarnya bukan hanya menjalankan sunnah Rasul akan tetapi suatu awal dalam pertemuan suatu kaum dan kaum lainnya. Tujuan menikah dalam Islam yang utama ialah untuk menjalankan perintah Allah. Dalam Alquran surat An Nuur ayat 32.⁴

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS.An-Nur Ayat 32).

³ Rabihuddin, *BUKU Adat Istiadat Desa Pegayaman* BPD Maret 2005. h 22.

⁴ <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html> di akses pada 29 juli pukul 21:00

Maka dari itu, perkawinan atau pernikahan bisa dikatakan sebagai salah satu perilaku manusia yang baik atau terpuji yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Selain itu, pernikahan yang baik juga bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan kebahagiaan akan menghampiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada: ***Tradisi Merangkat dalam pernikahan perspektif 'urf (studi kasus di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali)***

B. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk tradisi "*merangkat*" dalam adat perkawinan di Kampung Pegayaman, Kabupaten Buleleng, Bali?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam secara '*Urf*' atas pelaksanaan tradisi *merangkat* dalam pernikahan di Kampung Pegayaman, Kabupaten Buleleng, Bali?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk tradisi terhadap *Merangkat* dalam pernikahan di kampung Pegayaman Kabupaten Buleleng Bali.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam secara '*Urf*' atas Praktik *Merangkat* dalam pernikahan di Kampung Pegayaman, Kabupaten Buleleng Bali.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penggambaran dan pelaksanaan tradisi pernikahan Merangkat di desa pegayaman dan alasan mengapa masyarakat desa pegayaman masih melakukan tradisi pernikahan merangkat, serta memaparkan tinjauan '*Urf*' terhadap tradisi merangkat bagi kehidupan masyarakat desa pegayaman dan nilai-nilai apa saja yang terkandung didalam tradisi tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Dalam Penulisan Ini Sebagai Berikut:

1. Manfaat Teoritis

dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi sebagai kajian akademis dan masukan bagi peneliti yang lain dengan tema terkait sehingga bisa dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada :

- a. Peneliti, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi peneliti mengenai tradisi Merangkat yang ada di desa Pegayaman kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng Bali. Apakah sesuai dengan buku pedoman adat pegayaman atau tidak, karena akan berdampak pada nilai-nilai tradisi tersebut

- b. Masyarakat, Secara sosial, dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan untuk memahami bagaimana “Merangkat” dalam tradisi masyarakat Desa Pegayaman dan hal-hal umum untuk masyarakat provinsi Bali.
- c. Pembaca, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi ilmu dan bahan pengetahuan mengenai tradisi merangkat dalam pernikahan adat bali.

F. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian yang mirip dengan tema penulis, tetapi ada beberapa penelitian yang membicarakan masalah tradisi, diantaranya adalah :

1.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fuji Ayu Lestari 1611110045 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu 2020M/ 1442	Perkawinan Pecoah Kohon Dalam Suku Rejang Perspektif <i>‘Urf</i>	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang Tradisi Perkawinan adat Peneliti	Perbedaanya antara penelitian ini dengan penelitian oleh Fuji Ayu Lestari yaitu terletak pada penelitian ini lebih memfokuskan pada pelaksanaan

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	H ⁵		juga fokus pada pelaksanaan tradisi.	‘perkawinan pecoah kohon ’ dan pemahaman masyarakat suku rejang terhadap tradisi ‘perkawinan pecoah kohon’ dengan Hukum Islam Sementara peneliti lebih memfokuskan pada Perbedaan Pendapat masyarakat dan pendapat para tokoh adat yang ada di pegayaman.
2.	Moh. Mus'id Adnan (03210085) Fakultas Syariah UIN	Tradisi “Kawin Boyong” dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gesikan (Studi	Kesamaannya dalam Penelitian ini juga sama-sama meneliti	Perbedaanya antara penelitian ini dengan penelitian oleh Moh Mus'id

⁵ Fuji Ayu Lestari 1611110045 skripsi Perkawinan Pecoah Kohon Dalam Suku Rejang Perspektif ‘Urf Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu 2020M/ 1442 H

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Maulana Malik Ibrahim Tahun 2008 ⁶	kasus di desa Gesikan kecamatan Grabagan kabupaten Tuban).	Tradisi Perkawinan adat.	Adnan yaitu terletak pada jika penelitian ini Lebih memfokuskan pada tinjauan 'Urf dari tradisi <i>Kawin Boyong</i> masyarakat Gesikan. Sedangkan peneliti masih memfokuskan tentang Prosesi pelaksanaan Perkawinan dan Sejarah awal mula merangkat
3.	Dwi Haryanti (161110088) Fakultas	Tradisi Bakar Harupat Dalam Upacara	Persamaanya dengan penelitian ini	Perbedaanya antara penelitian ini dengan

⁶ Moh mus'id adnan, Tradisi "Kawin Boyong" dalam perkawinan adat masyarakat gesikan (Studi kasus di desa gesikan kecamatan grabagan kabupaten Tuban), Skripsi, (Malang; UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008).

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Syariah UIN Sultan Maulan Hasanuddin Banten 2020 ⁷	Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Awilega, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang)	yaitu terletak pada sama-sama peneliti juga meneliti tentang tradisi adat dalam perkawinan.	penelitian oleh Dwi Haryanti jika penelitian ini Fokus pada upacara tradisi dalam pernikahan .yang terikat adat banten dan pelestarian acara adat pernikahan banten . Sedangkan Peneliti memaparkan mengenai prosesi pelaksanaan Perkawinan dan peneliti serta perbedaan

⁷ Dwi Haryanti skripsi, Tradisi Bakar Harupat Dalam Upacara Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Awilega, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang), skripsi, (Banten, UIN Sultan Hasanudin, 2020).

G. Kerangka Teori

1. Adat Peminangan dan Perjodohan

a. Definisi Peminangan dan Perjodohan

Menurut *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Dalam kitab *Hasyiyah Rad al-Mukhtar* (3/8), Imam Ibnu Abidin, ulama Hanafiyah, menyebutkan bahwa khitbah adalah sebuah permintaan untuk menikah. Menurut Imam asy-Syaribini (1958), ulama Syafi'iyah, khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang akan dipinang.⁸

Perjodohan adalah suatu proses perencanaan menjalin suatu keluarga oleh wali yang bersifat lebih mengikat, dan lebih sering dilakukan tanpa sepengetahuan anak yang di jodohkan, kedua calon mempelai itu di jodohkan semenjak kecil, bahkan kadang sebelum mereka di lahirkan dengan perkiraan seandainya anak perempuan, maka anaknya di jodohkan dengan anak temannya, sehingga keduanya tak punya pilihan selain menerimanya.

⁸ <https://fis.uii.ac.id/blog/2021/03/19/peminangan-antara-syariah-dan-tradisi/> di akses pada 02 Maret 2022 pukul 19:00

b. Peminangan Dalam Tradisi

Seperti telah dijelaskan di muka bahwa peminangan adalah kegiatan pranikah guna mencari calon yang tepat. Ia bukan akad melainkan sekadar komitmen atas kesungguhan dan keseriusan membangun rumah tangga bersama. Oleh sebab itu, peminangan sama sekali tidak mengubah hukum yang telah ada dan juga tidak mengandung hukum yang mengikat. Dalam arti, kedua calon mempelai belum boleh melakukan hal-hal yang boleh dilakukan suami istri dan keduanya juga bebas untuk memilih meneruskan atau membatalkan peminangan.

Sementara itu, dalam praktiknya di masyarakat, peminangan telah banyak mengalami akulturasi dengan tradisi dan budaya lokal. Tradisi tersebut ada yang sesuai dengan syariat Islam dan ada yang tidak sesuai. Di antaranya adalah tradisi memberikan mahar ketika melakukan peminangan, baik sebagian maupun seluruhnya. Tradisi ini tidak menyalahi syariat Islam. Dalam Islam boleh memberikan mahar terlebih dahulu (ta'jîl) sebelum akad nikah dilangsungkan.⁹

⁹ <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/03/19/peminangan-antara-syariah-dan-tradisi/> di akses pada 02 Maret 2022 pukul 19:00

2. *Al-'Urf*

a. Pengertian '*Urf*

Kata '*Urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat” sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul karim Zaidah, istilah '*Urf* berarti : Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka sehari-hari baik dari segi perkataan maupun perbuatan .¹⁰

Menurut Istilah ahli Syara', tidak ada perbedaan antara '*Urf* dengan adat istiadat, Adat kebiasaan seperti tukar menukar barang tanpa adanya pelafalan akad didalamnya. Adat berawal dari kebiasaan manusia secara umum ataupun dengan cara tertentu .¹¹

Sedangkan menurut bahasa, berasal dari kata '*arafa-ya'rufu- ma'rufan* yang berarti “yang baik”. Sedangkan yang di artikan oleh manusia adalah apa yang diketahui dan dijalankan sebagai tradisinya; dari segi perkataan, perbuatan maupun pantangan-pantangan atau biasa diketahui dengan arti

¹⁰ Prof.Dr.Satria Effendi, M. Zein, MA, *Ushulfiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 21.

¹¹ Adul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Darul Qalam, 2002),h. 58

(kebiasaan) seperti umumnya tradisi di wilayah yang sangat menjunjung tinggi adat.

Kata '*Urf*' dalam bahasa Indonesia sering di samaartikan dengan kebiasaan namun para ulama ahli menjabarkan kata '*Urf*' ini dengan panjang dan lebar maka penulis meringkas dengan arti '*Urf*' adalah sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat dan tabiat mereka sebagai manusia. Meskipun pada dasarnya dua kata ini berbeda tapi memiliki makna yang sama.¹²

b. Landasan Hukum '*Urf*'

Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembuatan hukum syara' dan putusan sebuah perkara. Bagi para Mujtahid dan para Hakim dalam pembentukan sebuah hukum dan pengambilan keputusan wajib memperhatikan hal ini. Karena apa yang diketahui oleh manusia menjadi kebutuhan mereka, telah disepakati dan ada kemaslahatannya. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam maka harus tetap di jaga dan lestarikan. Oleh karena itu Ulama' berkata: Adat adalah syari'at yang yang di perkuat oleh hukum. Imam Syafi'I ketika di Mesir, mengubah sebagian hukum yang ada di Baghdad karena ditemukan perbedaan dengan adat, oleh karena itu beliau memiliki 2 pendapat yakni (Qaul Qodim dan

¹² M. Adib Bisri, *Risalah Qawa'id Fiqh*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), h.129.

Qaul jadid) imam malik juga membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk madinah memiliki cara sendiri dalam menetapkan hukum, tergantung dari adat mereka.

Para Ulama' sepakat bahwa '*Urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syariat. Ulama' Malikiyah dikenal dengan pernyataannya tentang amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah. Begitu juga dengan imam syafi'iterkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Saat terjadinya suatu kejadian beliau menetapkan hukum yang berbeda pada saat berada di Mekkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di mesir (qaul jadid) dan ketiga madzhab itu berhujjah dengan '*Urf*, kecuali '*Urf* fasid tidak mereka jadikan hujjah.

c. Macam – Macam '*Urf*

Ulama fiqh membagi '*Urf* menjadi 3 macam :

- 1) Dari segi objek '*Urf* dibagi kepada :*al-'Urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'Urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).
- 2) Dari segi cakupannya, '*Urf* dibagi dua, yaitu *al-'urf al-'am* (adat yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khas* (adat yang bersifat khusus).

3) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* dibagi dua yaitu *al-'urf al-sahih* (adat yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (adat yang dianggap rusak).

3. Hak dan Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Pasangan

Al-Qur'an banyak membahas tentang pernikahan sebagai sarana untuk membangun sebuah keluarga. Terdapat kurang lebih 103 ayat yang membahas tentang pernikahan, dengan rincian kata nikah yang terulang sebanyak 23 kali dan kata *zawaj* terulang sebanyak 80 kali. Keseluruhan ayat tersebut terdapat lima prinsip dasar dalam sebuah pernikahan; Pertama adalah prinsip monogami, kedua adalah prinsip *mawaddah wa rahmah*, ketiga adalah prinsip saling melengkapi dan melindungi, keempat adalah prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, kelima adalah prinsip memilih jodoh, baik bagi laki-laki maupun perempuan¹³.

Meskipun ada banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun keduanya harus diperlakukan dengan setara, dalam artian bahwa hak-hak dari masing-masing pihak laki-laki maupun perempuan hendaknya dilindungi. Salah satunya adalah dalam memilih pasangan

¹³ Masturiyah Sa'dan, "Memilih Pasangan Bagi Anak Perempuan Kajian Fiqih dan HAM," *Jurnal Ilmiah al-Syi'ah*, vol. 14 no. 1 (2016), h. 2. <http://dx.doi.org/10.3084/as.v14i1.308>. Di akses pada 2 maret 2022 pukul 20:00

yang akan dinikahi, karena pernikahan haruslah merupakan pilihan, bukan dengan paksaan. Oleh karena itu, perempuan sebaiknya diberi hak sepenuhnya untuk memilih calon suaminya¹⁴.

Akan tetapi, hak untuk memilih jodoh tersebut sering kali berbenturan dengan hak *ijbar* (Tindakan sesuatu atas dasar tanggung jawab) oleh seorang wali. Hal tersebut menunjukkan bahwa di dalam fiqih prinsip memilih pasangan bagi perempuan ditentukan oleh walinya dan seakan-akan Islam itu membenarkan adanya kawin paksa sebagaimana pada masa Jahiliah yang kemudian menjadi sorotan dari banyak kalangan. Kecenderungan yang dilakukan oleh bangsa Jahiliah seperti yang selama ini terjadi, menimbulkan pandangan bahwa menurut fikih munakahat perempuan tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya, melainkan yang memiliki hak tersebut hanyalah ayah atau kakeknya. Hal tersebut tidak sepenuhnya dikoreksi oleh ulama-ulama fikhi seperti Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali. Meskipun Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa perempuan diberikan hak untuk mempertimbangkan kesetaraan/kecocokan dengan calon suami, terutama dalam masalah agama, namun keduanya memperbolehkan seorang gadis untuk dikawinkan secara

¹⁴ Sukron Kamil, dkk, *Syariah Islam dan HAM* (Cet. I; Jakarta: Center for the Study of Religion dan Culture (CSRC), 2007), h. 46.47.

paksa dan memilih jodoh bagi perempuan dikesampingkan.

Dari yang telah dijabarkan diatas, masing-masing mempunyai tekanan sendiri-sendiri. Tekanan pertama didasarkan pada tradisi dari kebiasaan lama. Sementara model kedua tekanan hukumnya tergantung kepada upaya-upaya kepentingan/kebijakan dari penguasa. Sedangkan model yang terakhir semangat hukumnya berseiringan dengan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat.

Seperti hukum Islam yang diturunkan Allah melalui wahyunya, secara substansial memiliki kedekatan dengan konsepsi terakhir. Dalam aplikasinya, ia memiliki fungsi ganda. Pertama: fungsi “*Basyira*”, yaitu fungsi pengembira, pemotifasi dan pendorong. Kedua: fungsi “*nadzira*”, yaitu fungsi peringatan dan ancaman. Dengan demikian pada langkah awal bisa jadi manusia merasakan adanya kekangan-kekangan atas peringatan dan ikatan yang terdapat dalam wahyu-Nya. Namun karena fungsi *basyira*, sebagai fungsi pengembira, pemotifasi yang dibarengi dengan janji-janji tuhan.¹⁵

Kini berada pada suatu generasi yang hidup jauh dari kehidupan Rasul, *al-Khulafu al Rasyidin*, para imam

¹⁵ Roibin. *Sosiologi Hukum Islam telaah sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi’I*, (Malang:UIN- MALANG PRESS, 2008), h. 44-45

madzhab, atba'u al-tabiin dan 'fuqaha klasik, tidak hanya jauh dalam pengertian rentang waktu, melainkan jauh dalam arti corak berikut karakteristik budaya dan peradabannya. Setiap fenomena-fenomena social budaya yang berkembang dengan beraneka macam ragam, tidak lagi memperoleh petunjuk atau jawaban secara langsung yang turun dari Allah (wahyu), sebagaimana ketika Rasul menghadapi fenomena serupa pada masanya. Setiap kali ia menghadapi problem krusial, ketika itu pula tiba-tiba Al-Qur'an turun sebagai jawabannya. Demikian juga pada setiap fenomena yang dijumpai masyarakat muslim pada era awal selalu saja Rasul dijadikan sebagai figur otoritatif untuk memberikan jawaban-jawabannya. Tradisi pernikahan sudah mengalami perluasan budaya, sehingga lebih bervariasi dan inofatif dalam penerapannya. Pada dasarnya tradisi masyarakat zaman dahulu dengan sekarang tidak jauh berbeda selama tradisi tersebut tidak keluar dari norma-norma hukum Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *Feeld Reserach*, jenis penelitian ini yaitu dengan mencari data secara langsung dengan cara terjun ke lapangan atau yang biasanya disebut dengan penelitian empiris, adalah jenis penelitian yang

menggunakan sumber data primer atau data yang diperoleh berdasarkan eksperimen dan observasi guna untuk mengetahui secara jelas bagaimana Tradisi merangkat desa adat pegayaman kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng Bali.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif itu merupakan sebuah pendekatan yang menggunakan tata cara penelitian, yang mana penelitian tersebut kemudian menghasilkan sebuah data yang deskriptif. Yaitu sebuah data yang berisi tentang pernyataan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, kemudian yang diteliti serta yang dipelajari adalah objek dari penelitian tersebut secara utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau menyangkut sejarah kehidupan manusia.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Adat Pegayaman kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng Bali, karena adat merangkat hanya terdapat di desa Pegayaman jadi peneliti tidak meneliti ke tempat lain selain desa Pegayaman.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian lapangan yaitu Feeld reserach, maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah wawancara serta data pendukung lain, berupa data-data perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.

- a. Sumber Data primer adalah Sumber data yang diperoleh secara langsung melalui studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada ketua adat dan masyarakat di tempat penelitian, yaitu di Desa Adat Pegayaman Kec.Sukasada Kab.Buleleng Bali
- b. Sumber Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku, dokumen-dokumen ataupun penelitian terkait. Adapun data sekunder yang penelitian yang penulis gunakan terdiri dari Buku Adat istiadat Desa Pegayaman beserta landasan- landasannya yang ditulis oleh Muh. Ibrahim Barikin serta buku-buku terkait penelitian yang di bahas.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu merupakan proses tanya jawab secara langsung dengan tujuan mendapatkan informasi dari apa yang diteliti. Wawancara yang digunakan peneliti merupakan wawancara terstruktur, yaitu peneliti bertanya kepada narasumber yang sudah ditentukan di antaranya, tokoh ulama, masyarakat dan ketua adat di desa tersebut yang di jadikan tempat penelitian.

Adapun orang-orang yang akan peneliti jadikan sebagai rujukan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

No.	Nama Informan	Keterangan
	A.Asygor Ali	Perbekel\Kepala Desa
	Tuan Haji Abdul Ghofar Ismail	Penghulu dan Tokoh Agama
	Hasan	Petani
	Usman	Tokoh Masyarakat
	Rabihuddin, S.Ag	Tokoh Agama
	Drs.Muhammad Suharto	Ketua Adat

b. Observasi

Observasi yang peneliti lakukan di Desa Pegayaman adalah melihat masyarakat Desa Pegayaman yang melakukan atau melaksanakan pernikahan dengan cara *Merangkat*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan di peroleh data yang sah.

6. Metode Pengolahan Data

a. Pengelompokan Data

Pada metode pengolahan data kedua, data harus melewati tahap klasifikasi atau disusun yaitu sebuah data diteliti dan di susun sesuai dengan kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Sehingga data dapat dipercaya dan tertata rapi.

b. Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis data yaitu kegiatan yang

dilakukan untuk menubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Sehingga data dapat dipahami dan mempermudah untuk menarik kesimpulan dari data tersebut.

c. Kesimpulan

Kesimpulan adalah suatu proposisi (kalimat yang disampaikan) yang diambil dari beberapa premis (ide pemikiran) dengan aturan- aturan inferensi (yang berlaku). Kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Sehingga pada tahap ini peneliti membuat simpulan dari beberapa data yang telah diperoleh, kemudian dirangkum pada bab kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Tujuan dari adanya sistematika penulisan yaitu, agar dalam penulisan penelitian lebih mudah, tersusun dan terarah secara sistematis. Penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab yang mempunyai bagian tersendiri. Susunannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab pertama ini , merupakan pendahuluan yang memuat beberapa aspek penting dan strategis dalam penelitian, yaitu latar belakang, rumusan

masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG DESA

PEGAYAMAN

Dalam Bab Kedua ini, menguraikan tentang gambaran umum masyarakat desa Pegayaman, Dan dalam bab ini penulis membahas sejarah singkat serta letak geografis desa Pegayaman, kondisi kependudukan dan sosial keagamaan, ekonomi masyarakat serta Struktur Desa dan Struktur Organisasi Ds. Pegayaman Kec. Sukasada Kab. Buleleng, Bali

BAB III TRADISI MERANGKAT DALAM PERKAWINAN

MASYARAKAT DI BALI

Dalam Bab Ketiga, Berisi pembahasan '*urf*' dan pengertian tradisi merangkat, sejarah dan tujuan tradisi merangkat, pelaksanaan tradisi merangkat dan pandangan para tokoh masyarakat Pergayaman terkait tradisi tersebut dan sebagainya.

BAB IV ANALISIS ‘URF TENTANG PELAKSANAAN TRADISI PERNIKAHAN MERANGKAT DI DESA PEGAYAMAN KABUPATEN BULELENG BALI

Dalam Bab Keempat, merupakan paparan data dan analisis data, yang di dalamnya memuat hasil wawancara peneliti terhadap narasumber yang bersangkutan, yang kemudian dianalisis dengan tinjauan ‘*Urf* mengenai nikah merangkat itu sendiri.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab Kelima, berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran yang merupakan bab terakhir dalam pembahasan penelitian ini, untuk menyimpulkan hasil penelitian ini secara keseluruhan, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan saran-saran sebagai perbaikan atas segala kekurangan.